



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro yang mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten Karawang, diperlukan peranan Pemerintah Daerah dalam mendorong dan memberi perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi di daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah urusan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2817) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

5. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
9. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan dengan Keputusan Bupati Karawang.
10. Instansi Teknis adalah instansi atau lembaga yang terkait dengan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang.
11. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
12. Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro adalah Upaya menjaga dan melindungi koperasi, usaha mikro dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan pengembangan koperasi usaha mikro.
13. Pelindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktek monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
14. Pendampingan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam bentuk bimbingan, arahan yang bersifat teknis serta motivasi kepada koperasi dan pelaku usaha mikro yang secara teknis dilaksanakan oleh fasilitator yang berkompeten dibidangnya, mulai dari merencanakan kegiatan, pelaksanaan kegiatan hingga pengembangan usaha, sehingga usaha yang diberi pendampingan tersebut dapat berkembang maksimal.
15. Pembinaan adalah Upaya meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kemampuan daya saing koperasi usaha mikro.
16. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap obyek pengawasan dan/atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi dari obyek pengawasan tersebut telah sesuai dengan yang ditetapkan.

17. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
18. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar azas kekeluargaan.
19. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan.
20. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.
21. Prinsip syariah adalah Prinsip hukum islam dalam kegiatan perkoperasian berdasarkan patwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan patwa dibidang syariah.
22. Penggabungan Koperasi adalah bergabungnya sebuah atau beberapa koperasi kepada satu koperasi yang sudah ada.
23. Peleburan Koperasi adalah meleburnya dua atau lebih koperasi menjadi satu koperasi yang baru.
24. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita dan tujuan Koperasi.
25. Pendidikan perkoperasian adalah pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keyakinan kepada para pemangku kepentingan dalam pengembangan koperasi.
26. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha peroranganyang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
27. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
28. Jaringan Usaha adalah mata rantai saluran pengembangan dan perluasan usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
29. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
30. Kegiatan Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain, dan/atau anggotanya.

31. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
32. Penjamin adalah pemberian jaminan pinjaman Koperasi, oleh Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
33. Modal Penyertaan adalah penyetoran modal pada koperasi berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang disetorkan oleh perorangan dan/atau badan hukum untuk menambah dan memperkuat permodalan Koperasiguna meningkatkan kegiatan usahanya.
34. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Pelaku Usaha Besar baik swasta maupun pemerintah.
35. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui hasil dan kinerjadari penyelenggaraan kegiatan aparat Pemerintah Daerah bersama Instansi Teknis terkait lainnya dan Kamar Dagang dan Industri Daerah dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan Koperasi.
36. Pengawasan Koperasi adalah Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi dan PNS non-Pejabat Fungsional yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan Pengawasan Koperasi.
37. Satgas Koperasi adalah satuan tugas yang mengawasi koperasi simpan pinjam dengan melakukan pembinaan pengendalian internal, pemantauan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi, melakukan koordinasi, advokasi, dan menyampaikan hasil pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi kepada Bupati.
38. Dewan Koperasi Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut Dekopinda adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Karawang, yang merupakan bagian integral dari Dewan Koperasi Indonesia sebagai wadah perjuangan cita-cita, nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi, serta sebagai mitra pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan koperasi.

BAB II LANDASAN, ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi Usaha Mikro Berasaskan :

- a. Kekeluargaan;
- b. Demokrasi ekonomi;
- c. Kebersamaan;
- d. Efisiensi berkeadilan;
- e. Berkelanjutan;
- f. Berwawasan lingkungan;
- g. Kemandirian;
- h. Keseimbangan dan Kemajuan;
- i. Kesatuan ekonomi nasional; dan
- j. Profesional usaha.

Pasal 4

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro didasarkan pada prinsip-prinsip :

- a. menumbuhkan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha Koperasi dan Usaha Mikro untuk berkarya atas prakarsa sendiri;
- b. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan secara demokratis;
- c. meningkatkan kinerja dan daya saing usaha Koperasi dan Usaha Mikro; dan
- d. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

- (1) Pengaturan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro dimaksudkan untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Daerah, serta kesejahteraan masyarakat melalui peran Koperasi dan Usaha Mikro secara berkelanjutan.

- (2) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro bertujuan untuk :
- a. menumbuhkan iklim usaha yang kondusif dalam mengembangkan, meningkatkan kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro menjadi usaha yang berkembang, berdaya saing dan berdaya sanding;
 - b. meningkatkan peran Koperasi dan usaha mikro sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, professional dan mandiri;
 - c. memberikan perlindungan perijinan dan dukungan usaha bagi pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro;
 - d. meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan, mencetak wirausaha baru;
 - e. mengembangkan produk unggulan daerah berbasis sumberdaya lokal;
 - f. meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar koperasi dan usaha mikro; dan
 - g. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan koperasi dan usaha mikro.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Koperasi;
- b. Usaha Mikro; dan
- c. Pemberdayaan dan Pelindungan koperasi sebagai wadah pengembangan Usaha Mikro.

BAB V KOPERASI

Bagian Kesatu Kriteria

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

Koperasi mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia;

- b. memiliki modal sendiri dan atau modal luar;
- c. memiliki domisili hukum yang tetap;
- d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar; dan
- e. kegiatan usahanya mengutamakan yang berhubungan langsung dengan kepentingan dan peningkatan kesejahteraan anggota.

Pasal 8

- (1) Bentuk Koperasi meliputi:
 - a. Primer;
 - b. Sekunder.
- (2) Jenis koperasi berdasarkan kesamaan kegiatan dan kepentingan anggotanya meliputi :
 - a. Koperasi simpan pinjam, terdiri dari:
 - 1) koperasi simpan pinjam konvensional; dan
 - 2) koperasi simpan pinjam prinsip syariah.
 - b. Koperasi produsen;
 - c. Koperasi konsumen;
 - d. koperasi pemasaran; dan/atau
 - e. Koperasi jasa.

Paragraf 2 Kelembagaan Koperasi

Pasal 9

- Kelembagaan koperasi meliputi :
- a. Kelengkapan legalitas; dan
 - b. Kelengkapan organisasi.

Pasal 10

- Kelengkapan legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas :
- a. Akta pendirian koperasi;
 - b. Anggaran Dasar;
 - c. Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK);
 - d. Perubahan pengesahan anggaran dasar bagi koperasi;
 - e. Surat izin usaha; dan
 - f. Surat izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas.

Pasal 11

Kelengkapan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mencerminkan struktur tugas, rentang kendali dan satuan pengendali internal.

Paragraf 3 Penilaian Kesehatan

Pasal 12

Penilaian kesehatan usaha simpan pinjam meliputi :

- a. permodalan;
- b. kualitas aktiva produktif;
- c. manajemen;
- d. efisiensi;
- e. likuiditas;
- f. jati diri koperasi;
- g. pertumbuhan dan kemandirian; dan
- h. kepatuhan terhadap prinsip syariah untuk usaha simpan pinjam pola syariah.

Paragraf 4 Pengawasan Koperasi

Pasal 13

- (1) Pengawasan dan pemeriksaan koperasi dapat dilaksanakan dengan dibentuknya Tim Satuan Tugas Pengawas Koperasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim Satuan tugas pengawas koperasi diatur dalam peraturan Bupati.

Paragraf 5 Penerapan Kepatuhan

Pasal 14

Penerapan kepatuhan koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi:

- a. kepatuhan legal;
- b. kepatuhan usaha dan keuangan; dan
- c. kepatuhan transaksi.

Pasal 15

- (1) Kepatuhan legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berkaitan dengan kepatuhan Koperasi dalam hal operasional koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Kepatuhan usaha dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b berkaitan dengan kepatuhan koperasi menjalankan usaha dan keuangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kepatuhan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c berkaitan dengan kepatuhan koperasi melaksanakan transaksinya secara benar menurut norma, standar, dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembinaan Kelembagaan Koperasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 16

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan memantapkan fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan Sumber Daya Manusia Koperasi, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan pembinaan kelembagaan Koperasi.
- (2) Pembinaan kelembagaan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha Koperasi dalam wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan kelembagaan Koperasi diatur dengan peraturan bupati.

Paragraf 2 Pendirian

Pasal 17

- (1) Dalam hal masyarakat akan mendirikan Koperasi baik Koperasi Primer maupun Koperasi Sekunder, terlebih dahulu harus dilakukan penyuluhan perkoperasian oleh Dinas.
- (2) Anggaran penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

- (3) Akta Pendirian Koperasi kepada Notaris dapat diajukan setelah mendapatkan penyuluhan perkoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas.
- (4) Prosedur dan persyaratan pendirian serta pengesahan Badan Hukum Koperasi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan

Pasal 18

Pelaksanaan pembinaan Kelembagaan Koperasi oleh Pemerintah Daerah melalui :

- a. Pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian Koperasi;
- b. Bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Koperasi;
- c. Meningkatkan kompetensi/kemampuan sumber daya manusia Koperasi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing;
- d. Bantuan pengembangan teknologi informasi; dan
- e. Pembinaan khusus untuk koperasi yang bermasalah.

Paragraf 4 Penggabungan dan Peleburan

Pasal 19

- (1) Untuk kepentingan efektivitas pengembangan dan/atau efisiensi, satu Koperasi dapat menggabungkan diri dengan Koperasi lain atau beberapa Koperasi dapat meleburkan diri untuk membentuk suatu Koperasi baru berdasarkan persetujuan Rapat Anggota Tahunan masing-masing Koperasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengenai penggabungan dan peleburan koperasi diatur dengan peraturan bupati.

Paragraf 5 Pembubaran

Pasal 20

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:

- a. keputusan rapat anggota;

- b. jangka waktu berdirinya telah berakhir; dan/atau
- c. Keputusan Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Usaha Koperasi

Pasal 21

- (1) Koperasi menjalankan kegiatan usahanya harus sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi yang menjadi kebutuhan anggota dan telah diputuskan dalam rapat anggota.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi berbagai jenis usaha yang dilakukan koperasi.
- (3) Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemberdayaan Koperasi

Pasal 22

- (1) Pemberdayaan kepada Koperasi dapat dilaksanakan melalui:
 - a. fasilitasi kemudahan perijinan;
 - b. fasilitasi pendampingan dalam pengelolaan usaha;
 - c. fasilitasi pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi;
 - d. fasilitasi perkuatan permodalan melalui lembaga perbankan dan non bank;
 - e. fasilitasi pembinaan manajemen;
 - f. fasilitasi bimbingan teknis;
 - g. fasilitasi pemasaran; dan
 - h. fasilitasi Kerjasama dan Kemitraan.
- (2) Tata Cara pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pemberdayaan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah serta Badan Usaha Swasta, maka kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), dapat disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku pada perusahaan yang bersangkutan.

- (2) Pemberdayaan terhadap koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) dapat diberi peran sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.

Bagian Kelima
Gerakan Koperasi dan Lembaga Gerakan Koperasi

Pasal 24

- (1) Koperasi dapat secara bersama-sama mendirikan 1 (satu) Gerakan Koperasi yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan sebagai pembawa aspirasi koperasi.
- (2) Gerakan Koperasi berfungsi sebagai:
 - a. wadah perjuangan, cita-cita, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip Koperasi; dan
 - b. mitra Pemerintah dalam pembangunan Koperasi untuk mewujudkan tata ekonomi yang berkeadilan.
- (3) Pembiayaan organisasi dan program Gerakan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Gerakan Koperasi itu sendiri.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberi dukungan pendanaan berupa hibah kepada organisasi dan/atau Gerakan Koperasi sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pendidikan Perkoperasian

Pasal 25

- (1) Pendidikan perkoperasian harus dijadikan dasar dalam upaya pengembangan koperasi baik secara kualitas, kuantitas dan berkelanjutan.
- (2) Dalam hal penyusunan rencana dan melaksanakan pendidikan perkoperasian, Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh Dekopinda secara komprehensif dan sinergis.
- (3) Pendidikan dalam upaya pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi, diselenggarakan dengan cara:
 - a. meningkatkan pemahaman sumber daya manusia Koperasi, mengenai pengertian, nilai-nilai dan prinsip-prinsip Koperasi dalam praktek berkoperasi melalui penyuluhan dan pendidikan serta pelatihan secara periodik;

- b. mensosialisasikan dan mengampanyekan peran penting Koperasi dalam pengarusutamaan pembangunan ekonomi daerah;
- c. memasyarakatkan, membudayakan serta mengembangkan jiwa kewirakoperasian bagi pengurus Koperasi;
- d. meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam bidang keterampilan teknis dan manajerial;
- e. mendorong dan memfasilitasi kelompok-kelompok usaha untuk mampu menjadi organisasi Koperasi yang berbadan hukum; dan
- f. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan koperasi, konsultasi dan penyuluhan, serta pendampingan bagi pembinaan dan pengembangan Koperasi.

BAB VI USAHA MIKRO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

- (1) Usaha Mikro bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian daerah berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.
- (2) Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro:
 - a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
 - b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
 - c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro;
 - d. peningkatan daya saing Usaha Mikro; dan
 - e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Bagian Kedua
Kriteria

Pasal 27

Kriteria Usaha Mikro sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Usaha Mikro

Pasal 28

Pemberdayaan terhadap Usaha Mikro, dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Fasilitasi permodalan;
- b. Fasilitasi promosi dan pemasaran;
- c. Fasilitasi kemitraan;
- d. Fasilitasi pendampingan pengelolaan usaha;
- e. Dukungan kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung dalam proses produksi;
- f. Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produksi serta lain-lain jenis pelatihan yang dapat mendukung Pemberdayaan Usaha Mikro;
- g. Fasilitasi dalam pameran perdagangan untuk memperluas akses pasar dalam dan luar negeri; dan
- h. Fasilitasi perolehan perizinan, standarisasi dan sertifikasi.

Bagian Keempat
Pembiayaan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro di bidang pembiayaan melalui fasilitasi dan mendorong peningkatan modal kerja dan investasi;
- (2) Pemberian fasilitasi dan kemudahan untuk memperoleh pembiayaan bagi Usaha Mikro meliputi:
 - a. kredit perbankan;
 - b. modal ventura;

- c. dana penyisihan sebagian laba Badan Usaha Milik Daerah;
- d. hibah; dan
- e. pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII PENUMBUHAN IKLIM USAHA

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha melalui aspek:
 - a. pendanaan;
 - b. sarana prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;
 - e. perizinan;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi dagang;
 - h. dukungan kelembagaan; dan
 - i. perlindungan.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 1 Pendanaan

Pasal 31

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, bertujuan untuk :

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Koperasi dan Usaha Mikro dalam mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. mengupayakan lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya, sehingga dapat diakses oleh Koperasi dan Usaha Mikro;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan yang diberikan kepada Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- d. membantu para pelaku Koperasi dan Usaha Mikro mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah.

Paragraf 2
Sarana Prasarana

Pasal 32

- (1) Sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) huruf b, dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. penyediaan sarana yang berkaitan dengan proses produksi dan pengemasan;
 - b. penyediaan prasarana proses penjualan dan pemasaran; dan
 - c. pemberian keringanan tarif prasarana tertentu bagi koperasi dan usaha mikro.
- (2) Aspek sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Informasi Usaha

Pasal 33

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) huruf c, ditujukan untuk :

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi serta mutu; dan
- c. memberikan jaminan transparansi informasi dan akses yang sama bagi semua pelaku usaha koperasi dan usaha mikro.

Paragraf 4
Kemitraan

Pasal 34

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d, dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk:

- a. mewujudkan kemitraan antar usaha koperasi dan usaha mikro;

- b. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan kemitraan;
- c. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan koperasi dan usaha mikro;
- d. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan kemitraan diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Paragraf 5
Perizinan

Pasal 35

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e, ditujukan untuk:
 - a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. membebaskan biaya perizinan bagi usaha mikro, dan memberikan keringanan biaya; dan
 - c. memfasilitasi kelengkapan dokumen perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

Paragraf 6
Kesempatan Berusaha

Pasal 36

- (1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f, dalam bentuk:
 - a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, rest area, terminal, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi wisata, hotel, serta lokasi lainnya;
 - b. menetapkan lokasi waktu berusaha untuk usaha antara koperasi dan usaha mikro di sub sektor perdagangan retail;
 - c. memberikan prioritas pada bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat dikelola oleh Usaha Mikro sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- d. melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan usaha swasta dengan melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan atau toko modern yang strategis pada infrastruktur publik tanpa membayar sewa areal kecuali biaya operasional dalam areal pusat perbelanjaan atau dalam areal toko modern;
 - e. melestarikan bidang dan jenis usaha yang memiliki kekhusukan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai kewarisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun;
 - f. memiliki usaha tertentu yang berkaitan dengan ekonomi kreatif antara lain fashion, kuliner, kerajinan tangan, percetakan dan teknologi informasi; dan
 - g. memberikan kesempatan kepada koperasi dan usaha mikro dalam pengadaan barang dan/atau jasa secara langsung.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 7
Promosi Dagang

Pasal 37

- (1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) huruf g, dimaksudkan untuk:
- a. memfasilitasi promosi produk koperasi dan usaha mikro tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional;
 - b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk usaha;
 - c. memfasilitasi kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual atas produk dan desain koperasi dan usaha mikro; dan
 - d. memfasilitasi kerjasama dengan pemangku kepentingan koperasi dan usaha mikro dalam upaya perluasan kegiatan promosi.

- (2) Memfasilitasi promosi di tingkat regional, nasional, dan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui tahapan seleksi yang dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan kriteria antara lain:
 - a. lama usaha;
 - b. kualitas produk;
 - c. penyerapan tenaga kerja; dan
 - d. pangsa pasar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai aspek promosi dagang diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Paragraf 8
Dukungan Kelembagaan

Pasal 38

Dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf h, ditujukan untuk pengembangan usaha koperasi dan usaha mikro dalam bentuk konsultasi, pendampingan dan atau pelatihan kepada koperasi dan usaha mikro.

BAB VIII
PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengembangan usaha koperasi dan usaha mikro berupa:
 - a. produksi, pengolahan dan pengemasan;
 - b. pemasaran;
 - c. penerapan desain dan teknologi;
 - d. pengembangan sumber daya manusia wirausaha; dan
 - e. pameran produk usaha.
- (2) Dunia usaha, organisasi profesi, lembaga pendidikan dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 40

Fasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi, pengolahan dan pengemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha;

- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha;
- c. memfasilitasi permohonan pendaftaran merk, kekayaan intelektual, sertifikasi halal dan standar nasional Indonesia bagi koperasi dan usaha mikro dalam mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi, pengolahan dan pengemasan;
- d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi Usaha; dan
- e. Penerapan strategi satu kelurahan/desa satu produk unggulan.

Pasal 41

Fasilitasi pengembangan usaha dalam bidang pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan pasar internal bagi produk usaha dalam lingkup pegawai di lingkungan Pemerintahan Daerah;
- e. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, gerai, gallery, dan promosi bagi Usaha;
- f. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi;
- g. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran dan tenaga pendamping;
- h. memfasilitasi pemasaran berbasis teknologi informasi; dan
- i. membentuk sentra usaha khas daerah.

Pasal 42

Fasilitasi pengembangan usaha koperasi dan usaha mikro dalam bidang pengembangan desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;

- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. memfasilitasi penelitian, pengembangan desain, alih teknologi untuk usaha mikro kreatif serta koperasi dan usaha mikro berbasis potensi dan kearifan lokal;
- d. mendorong usaha untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual; dan
- e. membangun kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian.

Pasal 43

Fasilitasi pengembangan usaha dalam bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis, manajerial, keuangan, pemasaran, dan teknologi informasi; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

BAB X PEMBERDAYAAN KOPERASI SEBAGAI WADAH PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah mendorong Usaha Mikro membentuk Koperasi dalam rangka pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan sebagai wadah Usaha Mikro untuk menumbuhkan iklim usaha dan pengembangan Usaha Mikro.
- (3) Penumbuhan iklim usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, bersama dengan dunia usaha dan masyarakat secara sinergis, dalam memberdayakan Koperasi agar Koperasi tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan permodalan dalam rangka perluasan usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro dalam bentuk fasilitasi usaha, hibah dan subsidi bunga pinjaman.

- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro.
- (6) Pemberian insentif dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi

Pasal 45

- (1) Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi sebagai wadah Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang bertujuan:
 - a. memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi;
 - b. meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar sehat, tangguh, dan mandiri;
 - c. mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya; dan membudayakan Koperasi dalam masyarakat.
- (2) Dalam rangka menciptakan dan mengembangkan iklim usaha dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan Koperasi sebagai wadah Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), Pemerintah Daerah menyelenggarakan program pembinaan meliputi :
 - a. bimbingan usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
 - b. fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
 - c. penyuluhan perkoperasian;
 - d. penelitian perkoperasian;
 - e. pemberian kemudahan untuk memperkokoh permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi;
 - f. fasilitasi pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar koperasi; dan
 - g. Penyelenggaraan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip Koperasi.

- (3) Dalam rangka melaksanakan kebijakan pembangunan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditempuh strategi meliputi :
- a. peningkatan pemyarakatan Koperasi;
 - b. perkuatan kelembagaan, organisasi dan manajemen Koperasi, sejajar dengan pelaku usaha lain;
 - c. peningkatan kualitas sumberdaya manusia Koperasi;
 - d. peningkatan akses pembiayaan;
 - e. pengembangan restrukturisasi usaha;
 - f. perkuatan dan peningkatan kesehatan usaha;
 - g. peningkatan produktivitas Koperasi;
 - h. perkuatan dan peningkatan akses pemasaran;
 - i. pemberdayaan dan pengembangan kerjasama, dan kemitraan usaha antar Koperasi dandengan pelaku usaha lain;
 - j. pengembangan praktek terbaik berkoperasi (*benchmarking and best practices*) Koperasi sukses;
 - k. pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
 - l. penyelenggaraan konsultasi dan/atau pendampingan;
 - m. pengembangan kajian terapan dan kajian strategis kebijakan pembangunan Koperasi; dan
 - n. peningkatan dan perkuatan koordinasi antarpara pemangku kepentingan.

BAB XI PELINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan pasar kepada koperasidan usaha mikro.
- (2) Dalam hal bidang kegiatan ekonomi suatu wilayah telah berhasil diusahakan oleh koperasi, usaha mikro yang jenis usahanya sama dapat menggabungkan diri kepada koperasi.

Pasal 47

- (1) Pelindungan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Memfasilitasi pendirian dan perizinan usaha;
 - b. Persaingan usaha yang sehat;
 - c. Kemitraan usaha;
 - d. Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI); dan
 - e. Perlindungan Usaha Mikro Produk lokal.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelindungan Usaha Mikro Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf e diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB XII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 48

- (1) Setiap Koperasi wajib:
- a. memiliki domisili hukum yang tetap;
 - b. memiliki izin usaha paling lambat 2 (dua) tahun sejak disahkannya badan hukum koperasi;
 - c. memiliki perlengkapan administrasi dan sarana kantor;
 - d. mengutamakan pelayanan kepada anggota dan calon anggota;
 - e. memelihara administrasi organisasi, usaha dan keuangan yang tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyampaikan laporan tertulis mengenai kinerja organisasi dan usaha Koperasi secara periodik ke bupati melalui Dinas; dan
 - g. melaksanakan rapat anggota minimal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Khusus Koperasi Simpan Pinjam kegiatan usaha yang diselenggarakan hanya untuk melayani anggota dan calon anggota.
- (3) Khusus Koperasi Simpan Pinjam besaran tertinggi jasa pinjaman dan jangka waktu penetapan jasa ditetapkan melalui rapat anggota dengan memperhatikan asas kekeluargaan dan kesejahteraan dalam Koperasi.
- (4) Setiap Koperasi yang memperoleh bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah, wajib diaudit.
- (5) Bagi Koperasi yang sudah berbadan hukum paling sedikit 1 (satu) tahun dan telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan, wajib dilakukan penilaian atas kesehatan Koperasi, yang berlaku untuk 1 (satu) periode tertentu dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 49

Koperasi dilarang :

- a. melakukan persaingan tidak sehat;
- b. melakukan usaha yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan/atau kepentingan anggota; dan
- c. melakukan usaha yang bertentangan dengan nilai dan prinsip perkoperasian.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada bupati secara periodik.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 51

- (1) Setiap pelaku koperasi dan atau usaha mikro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penurunan klasifikasi dan tingkat kesehatan Koperasi sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. pencabutan izin usaha;
 - e. pembubaran Koperasi; dan/atau
 - f. penggantian dana/ganti rugi.
- (2) Tata Cara Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam peraturan bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 4) dan peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal **27 Juni 2022**



Diundangkan di Karawang
Pada tanggal **27 Juni 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022
NOMOR **7**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT (4/66/2022).

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

I. U M U M

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah urusan koperasi dan sub urusan pemberdayaan usaha mikro.

Bahwa dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam meningkatkan perekonomian Daerah, diperlukan peranan Pemerintah Daerah dalam mendorong dan memberikan perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “kekeluargaan” adalah Koperasi dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kemakmuran anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, bukan kemakmuran orang perseorangan.

Yang dimaksud “profesional usaha” adalah usaha yang dilaksanakan Koperasi dan Usaha Mikro senantiasa memperhatikan profesionalisme dalam berusaha.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9
 Cukup jelas
Pasal 10
 Cukup jelas
Pasal 11
 Cukup jelas
Pasal 12
 Cukup jelas
Pasal 13
 Cukup jelas
Pasal 14
 Cukup jelas
Pasal 15
 Cukup jelas
Pasal 16
 Cukup jelas
Pasal 17
 Cukup jelas
Pasal 18
 Cukup jelas
Pasal 19
 Cukup jelas
Pasal 20
 Cukup jelas
Pasal 21
 Cukup jelas
Pasal 22
 Cukup jelas
Pasal 23
 Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Gerakan koperasi di Daerah yaitu Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Karawang (Dekopinda) yang merupakan bagian integral dari Dewan Koperasi Indonesia sebagai wadah tunggal perjuangan cita-cita, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip Koperasi sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan Koperasi. Dekopinda bukan merupakan badan usaha dan karenanya tidak melakukan kegiatan usaha ekonomi secara langsung. Pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, Dekopinda harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini. Tujuan dan kegiatan Dekopinda harus sesuai dan selaras dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Peraturan Daerah ini.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas